



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 444 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “WICAKSONO” KALURAHAN
CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, maka perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum “Wicaksono” Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “WICAKSONO” KALURAHAN CATURHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum “Wicaksono” Kalurahan Caturharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
 - b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
 - c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pandak;
6. Kalurahan Caturharjo; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 444 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR
 HUKUM “WICAKSONO”
 KALURAHAN CATURHARJO
 KAPANEWON PANDAK KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELUARGA SADAR HUKUM “WICAKSONO”

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	H. Wasdiyanto, S. Si.	Lurah Caturharjo
2.	Ketua	1. Dimas Satrio Wibisono, S. Kel 2. Hj. Siti Wakhidah	
3.	Sekretaris	1. Bunyamin, S.Pd. 2. Sabani, S. Pd.	
4.	Bendahara	1. Latifah Mei Arumsari 2. Wiwin Riyanti, S.P.	
5.	Seksi Perlindungan	1. Wiwid Yoan Fristanto 2. Agus Nugroho 3. Harnanik, S.E.	
6.	Seksi Hubungan Masyarakat	1. Nuri Indra 2. Kasidi 3. Sukardi	
7.	Anggota	1. Endardi 2. Ngadiono 3. Suyatno 4. Wartimin 5. Sukijo 6. Wahyu Tri Cahyono 7. Juwakir 8. Supartono 9. Dwi Hertanta 10. Suatmaji 11. Mujimin 12. Samijo 13. Ahmad Susilo 14. Eko Muryanto	

1	2	3	4
		15. Sabani 16. Dalrobi 17. Sinta Kumala Dewi 18. Purwanti 19. Devita Ariani, S.H.	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH